



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1042/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sidobangun ( Malaysia ), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Percetakan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Maret 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1042/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Juni 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/42/VI/1981 tanggal 14 Juni 1981);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa Sumbersuko Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 10 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa sumbersuko Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 6 tahun 3 bulan dan setelah itu sejak tahun 1999 Pemohon bekerja ke Malaysia selama 6 tahun dan pulang 2 kali dalam 1 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I, umur 23 tahun;
2. ANAK II, umur 22 tahun;;
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2001 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon yang didapat dari bekerja di Malaysia, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, bahkan uang tersebut ketika ditanya untuk keperluan apa saja, tapi Termohon tidak mau mengakui secara jujur;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon bahkan sampai 1 hari tidak pulang;
  - c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon , yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, bahkan jika Pemohon pulang dari Malaysia Termohon tidak mau tidur dengan Termohon, bahkan ditinggal keluar rumah terkadang sampai 1 hari;;
4. Bahwa Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2004, yang akibatnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang selama 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan termohon hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, dan ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon dipersidangan tanggal 25 April 2005, telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan dalil-dalil permohonannya;
- bahwa namun begitu ia mengajukan gugatan balik terhadap harta bersama berupa bangunan rumah agar dibagi dua antara Pemohon dan Termohon, dan nafkah isteri yang tidak diberi oleh Pemohon selama ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang selengkapnya telah tercantum di berita acara pemeriksaan perkara a quo, sedangkan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik, karena ternyata Termohon tidak hadir di persidangan lanjutan perkara a quo, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : 230/42/VI/1981 Tanggal 14/06/1981;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I: umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bidup bersama di rumah orangtua Pemohon, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon pernah bekerja ke Malaysia selama kira-kira 2 tahun;
- bahwa kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan tukang ojek;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

Saksi II: umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kira-kira satu tahun, dan Termohon telah pergi dengan laki-laki lain bernama Fery;
- bahwa saksi pernah diajak pemohon untuk Termohon, dan pernah menemukan Termohon di terminal Arjosari;
- bahwa sebagai keluarga, Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2001 diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain: (a) Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, (b) sering meninggalkan rumah kediaman bersama, (c). tidak mau memperhatikan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon telah menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami harus mempertahankan rumah tangganya, namun begitu dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Termohon tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa di persidangan tanggal 25 April 2005, Termohon telah mengajukan gugatan balik terhadap harta bersama berupa bangunan rumah dan nafkah, akan tetapi gugatan tersebut tidak disertai dengan posita dan petitum yang jelas, dengan demikian gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1426 H., oleh kami CHOLIDUL AZHAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

CHOLIDUL AZHAR, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KASDULAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. LAPP	: Rp. 35.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

-----  
Rp.397.000,-